

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebutuhan akan layanan publik yang terus ditingkatkan telah muncul sebagai paradigma baru dalam administrasi publik sejak gerakan reformasi tahun 1998. Entitas pemerintah yang menyediakan layanan publik memiliki tanggung jawab untuk memenuhi harapan publik untuk peningkatan kualitas pelayann. Runtuhnya rezim orde baru dan kebangkitan era reformasi dan otonomi daerah telah memunculkan harapan-harapan ini.


Meskipun dua puluh dua tahun telah berlalu, gema dari tuntutan ini masih terdengar, dan banyak pilihan ditimbang dalam upaya untuk meningkatkan standar hidup di seluruh negeri dan negara. Singkatnya, semua orang di negara ini berada di halaman yang sama tentang mencegah kembalinya keadaan mengerikan di masa lalu. Akibatnya, konsep seperti *Good governance* muncul. Ide di balik kata ini adalah untuk meningkatkan standar hidup di seluruh negeri.

Salah satu dari sekian banyak kebutuhan yang harus dipenuhi adalah peningkatan pelayanan publik dengan membentuk kepemimpinan yang transparan dan akuntabel. Agendanya adalah upaya untuk mencapai tata kelola yang baik dengan mempromosikan atribut seperti transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, kemanjuran, dan efisiensi; menjunjung tinggi supremasi hukum; dan mendorong partisipasi publik dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas pemerintahan dan kemajuan masyarakat

yang efisien dan harmonis. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta sistem tata kelola dan pemantauan yang efektif, yang efisien dan harmonis. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta 2erjas tata 2erjas dan pemantauan yang efektif.

Segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kehidupan bangsa dan bemegara dilakukan dengan tujuan membentuk pemerintahan yang demokratis. Transparansi, yang didasarkan pada arus informasi yang bebas dan memastikan bahwa semua prosedur dan informasi pemerintah dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, adalah ciri khas pemerintahan yang efektif. Fasilitas untuk pertukaran informasi yang mudah antara pemerintah dan publik dan sektor korporasi, serta antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dan kota, dan antara pemerintah daerah, sangat penting untuk mencapai tingkat keterbukaan informasi yang diinginkan.

Gambar 1. 1 Peringkat Korupsi Di Indonesia



(Sumber : Diolah oleh peneliti 2023)

Mengingat prevalensi korupsi di Indonesia saat ini terbilang masih cukup tinggi, maka dari itu jelas bahwa lembaga-lembaga negara harus dapat berfungsi lebih baik jika pemerintahan yang baik ingin menjadi kenyataan di negara ini. Untuk mendorong pembangunan ekonomi dan daya saing, mencapai layanan masyarakat yang efisien dan berkualitas tinggi adalah tujuan utama. Akibatnya, fokus pemerintah diperlukan untuk melakukan perubahan substansial melalui manajemen perubahan ke arah tata kelola yang baik.

Tata kelola yang baik melibatkan otomatisasi kantor, *e-government*, dan teknologi informasi. Tata kelola, manajemen pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat harus didesentralisasi secara regional agar lebih efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Namun, infrastruktur dan sumber daya komunikasi informasi adalah hambatan utama.

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang *Good Governance*, memberikan kerangka hukum bagi inisiatif untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memerangi kolusi, korupsi, dan nepotisme.

1. Prinsip kepastian hukum menentukan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan harus sesuai dengan hukum.
2. Gagasan administrasi pemerintahan yang tertib; administrasi negara sesuai dengan norma, visi, dan tujuannya.

3. Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pihak atau organisasi tertentu.
4. Transparansi adalah kebijakan untuk membuat hasil operasi dan tindakan pemerintah tersedia bagi masyarakat umum. Sehingga orang-orang biasa dapat membantu menjaga pemerintah tetap terkendali.
5. Semua kegiatan pemerintah dan penegakan hukum, sesuai dengan konsep proporsionalitas, harus adil dan proporsional dengan hak dan kewajiban yang dipertaruhkan. Untuk menghindari kerusakan pada komunitas yang bersangkutan.
6. Professional: menghormati peran dan tanggung jawab utama masing-masing entitas pemerintah saat menentukan urutan penyelesaian tugas.
7. Setiap tindakan dan kinerja pemerintah harus bertanggung jawab berdasarkan prinsip akuntabilitas. Kepada masyarakat dan lembaga-lembaga di atasnya.
8. Ide efisiensi dan efektivitas: Efektivitas dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pilihan yang dibuat dapat diterima dan efektif bagi masyarakat, sementara efisiensi berfokus pada pengurangan penggunaan sumber daya untuk mendapatkan hasil pekerjaan terbesar (baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah). Karena otonomi daerah, kehadiran kebijakan tingkat teknis yang diberlakukan oleh pemerintah daerah adalah bukti prinsip efektivitas dan

efisiensi. Karena otonomi daerah membuat rantai birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.

Tujuan untuk memastikan layanan publik berkualitas tinggi, sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah nasional, membuahkan hasil melalui pengesahan Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. UU 25 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Pelayanan Publik diadopsi pada tanggal 18 Juli 2009, sedangkan UU No. 14 Tahun 2008 yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik mulai berlaku pada tanggal 30 April 2010. Dengan undang-undang di tempat, diyakini bahwa individu akan memiliki lebih banyak akses ke informasi tentang lembaga federal dan negara bagian, serta pemerintah daerah. Ada optimisme baru bahwa tata kelola yang sangat baik dalam pelayanan publik, termasuk alokasi dana federal, negara bagian, dan lokal, dapat ditetapkan berkat berlalunya kedua undang-undang ini. Tiga pilar dari setiap pemerintahan fungsional adalah penyediaan undang-undang dan kebijakan oleh pemerintah, operasi ekonomi oleh sektor bisnis, dan penyediaan layanan sosial oleh sektor masyarakat sipil (kegiatan swadaya untuk mengembangkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi ekonomi). Singkatnya, pemerintahan yang efektif hanya dapat terwujud ketika ada undang-undang yang mendukung, pemerintah, dan masyarakat yang bekerja bersama-sama satu sama lain.

Sesuai Peraturan Bupati Garut Nomor 132 Tahun 2021, PNS sebagai unsur aparatur negara harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; Mereka

juga harus disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, undang-undang bupati tentang proses pemberian sanksi disiplin terhadap pejabat pemerintah diperlukan.

Sebagai hasil dari interaksi yang rumit antara bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang telah muncul selama beberapa dekade terakhir, organisasi telah berevolusi menjadi aspek yang semakin penting dari apa artinya hidup dalam masyarakat kontemporer. Perrow menekankan bahwa setiap aspek kehidupan manusia ditempati oleh organisasi yang kehadirannya tidak dapat diabaikan karena manusia telah menjadi organisasi masyarakat yang lahir dan mati di dalamnya. Administrasi publik tidak hanya mencakup kewajiban kebijakan publik dan pengembangan dan implementasi program pemerintah, tetapi juga perumusan, proklamasi, dan manifestasi kehendak rakyat. Di era globalisasi ini, kebijakan negara demokratis hanya dapat dikembangkan dan dilaksanakan atas dasar pemerintahan yang baik. Berbeda dengan saling ketergantungan antara negara-negara yang menjadi ciri globalisasi, konsep demokrasi didefinisikan oleh munculnya pengaruh populer atas administrasi pemerintah.

Baik demokrasi maupun globalisasi perlu memikirkan kembali fungsi pemain dalam pemerintahan. Sebagai hasil dari cengkeraman ketat pemerintah sebelumnya pada kekuasaan, ada perubahan yang tak terhindarkan dalam personil dan tanggung jawab yang pada akhirnya menentukan siapa yang akan melayani sebagai fasilitator. Dahulu berusaha mengurangi kekuasaan pemerintah yang dipandang menghambat

aktivitas korporasi, dunia usaha dan pemiliknya, kapital, harus belajar menghargai kebutuhan undang-undang yang menjaga kepentingan publik. Sebaliknya, komunitas yang telah dilihat sebagai penerima datang untuk melihat dirinya tidak hanya sebagai pemangku kepentingan tetapi juga sebagai peserta potensial.

Untuk itu, dalam pengaturan masyarakat bemegara, perlu dibangun lembaga-lembaga beradab dan menjaga tatanan sosial yang stabil. Evolusi gagasan pemerintahan termasuk pergeseran dari semua negara ke orientasi pasar (pasar atau kepentingan publik), pergeseran dari pemerintahan terpusat ke desentralisasi, dan pergeseran dari pemerintahan yang kuat, masif, otoriter ke pemerintahan kecil, egaliter, demokratis.

Desa merupakan sub unit terkecil dari pemerintahan kabupaten/kota. Baik sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan sebagai lembaga pemerintah yang membantu menopang fondasi pemerintahan negara Indonesia, desa memiliki posisi istimewa. Pemerintah desa bertanggung jawab atas administrasi desa. Fungsi pemerintah desa dalam membentuk administrasi yang tertib sangat penting. Ada pemimpin lokal yang memainkan peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan pemerintahan desa, dan pemimpin ini juga anggota birokrasi negara.

Di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berfungsi sebagai lengan operasional pemerintah. Bupati mendelegasikan kewenangan atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Sekretaris Daerah, yang pada gilirannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bupati Garut mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat daerah dan tata kelola pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 255 Tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut bertanggung jawab atas tugas-tugas berikut untuk memenuhi tanggung jawab tersebut di atas:

- a. Berkoordinasi dengan kebijakan umum di tingkat nasional, provinsi, dan daerah untuk mengembangkan dan mengawasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pedesaan.
- b. Mendukung pelaksanaan Pemerintahan Daerah di ranah pemberdayaan masyarakat dan desa.
- c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat; pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam sarana prasarana desa dan teknologi yang relevan; pengembangan, administrasi, dan fasilitasi tanggung jawab kesekretariatan; pemerintah desa; lembaga masyarakat desa; dan organisasi non-pemerintah.
- d. Pelaksanaan dan administrasi peralatan, keuangan, bangunan, dan prasarana Badan.



- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas, dan.
- f. Pelaksanaan pemantauan, penilaian, dan pelaporan kinerja resmi.

Untuk mengoperasionalkan Rencana Strategis 2019-2024, tujuan jangka menengah harus dipecah menjadi tujuan tahunan, yang kemudian harus dimasukkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja DPMD 2022 dan tujuannya adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Rencana Kinerja DPMD Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya jumlah desa yang meningkat status pembangunannya	Presentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	100%
2	Meningkatnya kapasitas kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,013 %

Sumber : (Kepala DPMD Kabupaten Garut, 2022)

Terlihat pada rencana sasaran meningkatnya jumlah desa yang meningkat status pembangunannya sudah mencapai target, namun pada meningkatkan kapasitas kinerja SKPD dalam indeks kepuasan masyarakatnya belum mencapai target artinya baru satu indikator kinerja yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Selain persyaratan untuk peningkatan kapasitas organisasi, mencapai tujuan kinerja memerlukan *retooling* sumber daya organisasi dan menerapkan struktur yang lebih sesuai. Identifikasi pemangku kepentingan yang lebih terukur, serta survei tingkat kepuasan pemangku

kepentingan harus menjadi prioritas berulang untuk setiap dinas dalam memantau kualitas kinerja yang dibuat. Selain itu, metrik kinerja utama saat ini harus direvisi.

Adapun Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut : Belum optimalnya peran lembaga sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. belum optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat, belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budaya masyarakat, belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa, belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif, belum optimalnya penggalan dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuh kembangkan perekonomian desa, belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan.

Secara internal terdapat aspek – aspek yang cukup berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi, baik berupa kekuatan maupun kelemahan. Aspek yang berupa kelemahan antara lain :

- a. Pemanfaatan sarana dan prasana yang belum optimal
- b. Validitas data dan informasi belum lengkap dan belum akurat.
- c. Sistem monitoring dan evaluasi kegiatan belum optimal.

- d. Sumber daya manusia yang belum seluruhnya memahami tupoksi .
- e. Kurangnya kerjasama dalam pelaksanaan tugas .
- f. Disiplin pegawai yang masih rendah .
- g. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap bidang pekerjaan.
- h. Akuntabilitas yang ditingkatkan.

Adapun aspek internal berupa kekuatan aparatur yaitu :

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut per 30 desember 2022, tercatat sebanyak 69 orang yang terdiri dari 41 orang PNS dan 28 orang Non PNS. Keadaan pegawai berdasarkan Pendidikan diuraikan sebagai berikut ;

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai DPMD Kabupaten Garut Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	S-2	10	14,5 %
2	S-1	34	49,3 %
3	SMA	25	36,2 %
	<b>Jumlah</b>	<b>69</b>	<b>100%</b>

(Sumber diolah oleh peneliti 2023)

Berdasarkan table 1.2 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan pegawai terendah adalah SMA (36,2 %) dan tertinggi adalah pasca sarjana S- 2 (14,5 %), sebagian besar berpendidikan S- 1. Mereka yang diberdayakan memiliki pengetahuan

yang diperlukan untuk suatu proses untuk bekerja, yang dapat meningkatkan kehidupan sehari-hari masyarakat dan dunia pada umumnya. Sumardjo (2003) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai proses meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih nasibnya sendiri melalui partisipasi aktif dalam membentuk dan memenuhi kualitas hidup anggotanya.

Pemerintahan desa yang baik harus segera dipromosikan. Namun, rasa urgensi ini jarang dimiliki oleh masyarakat umum. Pemerintah desa menerima sedikit fokus. Pada kenyataannya, banyak interaksi pemerintah antara warga negara dan negararakyat mereka terjadi di tingkat desa. Tingkat desa adalah tempat ruang publik paling dekat dengan penduduk dan tempat yang paling membutuhkan perluasan.

Dari latar belakang tersebut dapat dilihat bahwa *good governance* menjadi sangat penting untuk di teliti. Atas dasar itulah penulis tertarik dan dirasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian mengenai **“Penerapan Prinsip Prinsip *Good Governance* Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Konsep *Good Governanace* memiliki cakupan yang sangat luas oleh karena itu peneliti membuat batasan terhadap *Good Governance* dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan agar penelitian yang di lakukan lebih terfokus, sehingga Penulis akan hanya membahas *Good Governance* menurut Sedarmayanti (2014) dimana disimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran

administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu : akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, aturan hukum. Berdasarkan penjelasan di atas maka, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut ?
3. Bagaimana penerapan prinsip transparansi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut ?
4. Bagaimana penerapan prinsip aturan hukum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan kajian penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut adalah sebagaimana diuraikan pada bagian latar belakang dan rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip akuntabilitas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip keterbukaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip transparansi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut.

4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip aturan hukum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut .

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang tercantum di atas menunjukkan sejumlah keuntungan akademis dan praktis potensial dari penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat Teoretis

1. Hasil studi ilmiah ini diantisipasi untuk membantu dalam deskripsi penelitian tambahan yang relevan dengan penelitian ini.
2. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya yang mengambil jurusan Administrasi Publik, di UIN Sunan Gunung Djati Bandung diantisipasi akan mendapat manfaat besar dari temuan penelitian ini.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis, seperti yang akan saya jelaskan di bawah ini.

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat dalam hal memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan konsep *good governance* di bidang Administrasi Publik.

2. Bagi Pemerintah

Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi *policy brief* bagi pemerintah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut, berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan yang baik sangat penting untuk setiap sistem politik yang tertarik untuk melayani rakyat sesuai dengan cita-cita demokrasi *universal*. Di era globalisasi saat ini, gagasan penerapan di suatu negara lebih dari sekadar kebiasaan atau sistem politik. Namun, pemerintah pada dasarnya adalah organisasi yang dinamis, dan dengan demikian, mereka harus dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan baru secara konstan. Ini akan memberikan dasar bagi gagasan pemerintahan yang baik, yang akan memungkinkan pemerintah untuk melayani publik dengan lebih baik. Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi empat prinsip utama yang menurut Sedarmayanti (2014) memberikan gambaran tata kelola pemerintahan yang baik dalam administrasi publik.

Penelitian ini meneliti bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut menggunakan atau menerapkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Teori model *good governance* yang diberikan oleh Sedarmayanti (2014) indikator *Good Governance* adalah : Akuntabilitas, Keterbukaan, Transparansi, Aturan Hukum. Berikut ini adalah penjelasan dari cara pengukuran atau indikator di atas:

1. Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.
2. Keterbukaan adalah menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
3. Transparansi adalah Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
4. Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.
5. Aturan hukum adalah pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang ditempuh.

Peneliti akan memanfaatkan empat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tersebut sebagai panduan untuk menentukan bagaimana penerapannya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut. Penulis menggambarkan perspektif penelitian ini dengan menggunakan gambar-gambar berikut:



**Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran**

